



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, tempat tinggal di Dusun Masuru, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Bulalo Kiki, Desa Alata Karya, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 Desember 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Register Nomor : 31/Pdt.G/2018/PA.Kwd tanggal 17 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status janda sdan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/12/IV/2018 tanggal 16 April 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 14 hari, dan sejak hari ke 15 setelah pernikahan tepatnya pada tanggal 29 April 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Demikian alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan bahwa pada posita nomor 6 sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar ketika Penggugat mempertanyakan kepergian Tergugat, namun Tergugat malah menghina dan membentak Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat lonte;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0055/12/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 34 Tahun, agama islam dan hubungan dengan penggugat adalah ibu tiri penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar bulan April tahun 2018 yang lalu di Desa Titidu dengan status janda dan jejaka, dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

-bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu minggu setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;

-bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

-bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 23 Tahun, agama Islam dan hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Adik Penggugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar bulan April tahun 2018 yang lalu di Desa Titidu dengan status janda dan jejaka, dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

- bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat;

- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat mencemburui Penggugat dengan saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak hari ke 15 setelah pernikahan dan Tergugat yang pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta tetap dengan surat gugatannya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak hari ke-15 setelah pernikahan tepatnya tanggal 29 April 2018 dengan alasan mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap tidak mau membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan saksi yang diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum dan penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah dikutip dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan ini tentang duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dan selanjutnya dianggap dimuat dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta seluruh kejadian dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 14 April 2018 serta sampai ini belum anak;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih hari ke-15 menurut penggugat dan saksi kedua dan sekitar 1 (satu) minggu setelah pernikahan menurut saksi pertama tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dengan alasan mencari pekerjaan;
- bahwa penggugat dipersidangan telah menambahkan keterangan bahwa penggugat pernah bertanya kepada tergugat alasan tergugat pergi meninggalkan penggugat namun tergugat malah menghina dan membentak Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat lonte;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tergugat pergi meninggalkan penggugat hanya saja saksi kedua penggugat mengatakan bahwa tergugat mempunyai sifat cemburu yang tinggi;
- bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa keterangan dua orang saksi penggugat tersebut tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, demikian pula dengan penyebab berpisahnya penggugat dan tergugat, karena kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan tergugat bertengkar, namun hanya mendengar cerita dari penggugat;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal tidak serta merta ditafsirkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga harus dibuktikan tentang penyebab berpisah tempat tinggalnya dan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikannya namun penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lagi hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg sehingga Majelis sepakat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat alasan cerai yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya petitum penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Warhan Latief, S.Ag, MH., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.HI, dan Rofik Samsul Hidayat, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana Abu Bakar, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Makbul Bakari, S.HI

Warhan Latief, S.Ag, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Mardiana Abu Bakar, S.HI

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)